

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (*a perfect society*), yang para anggotanya diwajibkan untuk mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal dinilai dari adanya penghargaan dari nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan kelengkapan eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, dan hanya ada satu masyarakat yang sempurna yakni berada dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya, misalnya tokoh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Munculnya konsep teori tentang negara terjadi karena perbedaan atas cara-cara pendekatannya, di mana pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna, dan teori klasik ini mendasarkan konsep “masyarakat sempurna” sebagai cikal bakal lahirnya teori modern tentang negara, dan kemudian dikenal dengan istilah suatu negara hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang di dalam wilayahnya :<sup>2</sup>

- a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warga

---

<sup>1</sup> Henry J.Koren, 1995, *An Introduction To The Philosophy Of Animate Nature*, Amazon, Literary Licensing, LLC, hlm 24

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Eresco, hlm.

negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- b. Semua orang-orang penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang segala kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi hukum, dan rakyat sebagai anggota negara harus tunduk pada hukum dan apabila tindakannya melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dalam negara hukum rakyat dan pejabat (pemerintah) dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya tidak boleh sewenang-wenang, tetapi mesti berdasarkan hukum yang telah disepakati rakyat atau lembaga yang mewakili rakyat. Dengan demikian hakikat negara hukum yaitu segala tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan pada hukum, menjunjung tinggi hukum, dan berani mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara hukum.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam sebuah negara hukum terdapat beberapa ciri khas antara lain : Pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga. Ketiga, legalitas

dalam arti hukum dalam segala bentuknya.<sup>3</sup> Franz Magnis Suseno juga mengemukakan lima ciri negara hukum, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah Undang-Undang Dasar.
- b. UUD menjamin hak asasi manusia yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum akan menjadi sarana penindasan.
- c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku.
- d. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan.
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Beberapa ciri-ciri khas dari negara hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa : keberadaan suatu negara hukum pada dasarnya ditujukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hukum yang tidak terlepas dalam upaya menegakkan keadilan, tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di daerah maupun di pusat, yang mampu diwujudkan salah satunya dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana mempunyai tugas pokok, yaitu : mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan hakim.

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sanksi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti

---

<sup>3</sup> Mustafa Kamal Pasha, 2003, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, hlm.15

<sup>4</sup> Frans Magnis Suseno, 1988, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm.10

rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja menjadi tujuan dari hukum acara pidana, di mana hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mengejar kebenaran dan pemeriksaan pidana, sebab dengan kebenaran inilah yang dijadikan dan dasar dari suatu putusan hakim pidana.<sup>6</sup>

Dalam upaya mengejar kebenaran dan pemeriksaan pidana atas suatu tindak pidana, terdapat beberapa asas yang salah satunya adalah asas praduga tak bersalah yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, dan merupakan asas terpenting dalam hukum acara pidana. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas praduga tak bersalah adalah : tiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapatkan jaminan perlindungan hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hak menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> R.Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.8

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Loebby Luqman, 2002, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 18

Sehubungan dengan hak-hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan di dalam Bab X, Bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri.<sup>9</sup>

Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.<sup>10</sup> Misalnya, penuntut umum di Belanda dapat meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) atau tidak. Meskipun ada kemiripan dengan hakim komisaris itu, namun wewenang praperadilan itu terbatas. Wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah atau tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah atau tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah atau tidak.<sup>11</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commissaris* yang memimpin pemeriksaan pendahuluan muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 1

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 187

<sup>11</sup> *Ibid*

upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.<sup>12</sup>

Di Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu dan tidak terdapat ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Kehadiran lembaga praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri adalah mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas tadi diberi tugas tambahan untuk menilai hal-hal yang diatur sebagai aspek praperadilan.<sup>13</sup>

Praperadilan di atur dalam Pasal 1 Butir 10, dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 Huruf (a), sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa : KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 83 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa : terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, sedangkan pada Pasal 83 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa : Dikecualikan dari ketentuan Ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 188

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Op.Cit.*

tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

PraPeradilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 1 Butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang sah yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Maksud dan tujuan lembaga peradilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Seseorang yang dikenakan penangkapan, penahanan dan atau tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum) dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai

lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan wewenang juga dapat dilihat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan terpidana kasus korupsi proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah mengenai sah atau tidaknya status tersangka seseorang. Putusan MK ini dikeluarkan pada tanggal 28 April 2015, seiring dengan keputusan hakim Sarpin Rizaldi yang telah keluar sebelumnya yang dinilai terlalu berani mengambil pandangan yang berbeda dengan hukum lainnya yang sangat formalistik dengan menyatakan penetapan tersangka masuk dalam yurisdiksi Praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka yang diajukan oleh KPK.<sup>15</sup>

Putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 telah berhasil menuai pro kontra dalam masyarakat, termasuk juga bagi kalangan praktisi dan akademisi. Dalam putusannya hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan dinyatakan tidak sah. Posisi kasusnya adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai pemohon dan termohonnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam permohonannya Budi Gunawan sebagai pemohon menganggap bahwa objek pra peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum atau cacat hukum, sehingga melanggar martabat kemanusiaan seseorang, termasuk menentukan status tersangka yang merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam KUHAP.

---

<sup>14</sup> S.Tanusubroto, 1983, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.30

<sup>15</sup> <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-pengeledehan-dan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan>, diakses pada tanggal 4 November 2016.

Di awal tahun 2018 juga ditemukan kasus praperadilan dalam pengadaan E-KTP dengan tersangka Setia Novanto. Hakim Kusno menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Ketua non aktif DPR Setia Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan gugur. Salah satu pertimbangannya, praperadilan tersebut gugur setelah persidangan pokok perkara kasus proyek E-KTP, di mana Novanto duduk selaku terdakwa, telah mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi Korupsi Jakarta. Merujuk pada Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa : Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut dinyatakan gugur. <sup>16</sup>

Menurut Hakim Kusno aturan ini telah diperjelas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XII/2015, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil, jadi demikian penetapan sudah dijelaskan bahwa pada hakikatnya hukum positif sudah jelas, permohonan pra peradilan dinyatakan gugur dan terhadap praperadilan ini sudah tidak memungkinkan dilakukan upaya hukum. Jaksa KPK sebelumnya sudah membacakan dakwaan terhadap Setya Novanto, yang didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik. Perbuatan Novanto tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 Triliun dari total nilai proyek 5.9 Triliun. Menurut Jaksa, Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek E-KTP pada tahun 2011-2013. Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi. <sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://nasional.kompas.com>, *Hakim Gugurkan Gugatan Pra Peradilan Setya Novanto*, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

<sup>17</sup> *Ibid.*

Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7.3 juta dollar Amerika Serikat tersebut berasal dari perusahaan anggota konsorsium yang sengaja dimenangkan dalam lelang proyek E-KTP. Selain itu Novanto juga diperkaya dengan mendapatkan jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135 dollar AS atau sekitar Rp. 1,3 Milliar (Kurs 2010), dan Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.<sup>18</sup>

Kasus praperadilan selanjutnya dengan bunyi putusan praperadilan pada 10 April 2018 adalah, “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.”<sup>19</sup>

Putusan praperadilan adalah putusan akhir yang tidak bisa diupayakan hukum banding ( Pasal 83 KUHP ), dan Mahkamah Agung (MA) tak dapat melakukan Peninjauan Kembali ( Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 ), karenanya, putusan pra peradilan adalah putusan yang *incracht*. KPK sebagai penegak hukum, maka dedikasi dan komitmen yang utama di pundaknya adalah menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum KPK harus menegakkan putusan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1299034/18/bagaimana-kpk-menyikapi-putusan-praperadilan-1524088716>, *Bagaimana KPK Menyikapi Putusan Praperadilan?*, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

praperadilan sebagai sebuah hukum. Berdasarkan Pasal 17 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipandang telah bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang artinya telah meninggalkan akal sehat dan keluar dari norma. Ini adalah hal yang sangat ironis jika sampai terjadi, penegak hukum tidak lagi dalam *rule of law*.<sup>20</sup>

Putusan praperadilan ini bukan putusan yang pertama. Sudah kali keempat pemohon mengajukan permohonan yang sama. Putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel sebelumnya telah memutuskan yang amarnya “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan.” Dengan begitu, putusan praperadilan 2018 ini harus dibaca sebagai pemenuhan harapan pencari keadilan akan tidak kunjung dipenuhinya perintah hukum oleh penegak hukum. Pengadilan tidak mungkin hanya akan terus memerintahkan pada perintah yang sama dengan putusan sebelumnya tanpa berkesudahan sampai praperadilan kesekian kalinya.<sup>21</sup>

Publik perlu mengapresiasi keberanian hakim untuk menghentikan ketidakpastian hukum ini yang dapat dinilai bahwa tidak ada iktikad baik untuk melanjutkan penanganan perkara bailout Bank Century pada nama yang lain. Keengganan untuk melanjutkan penyidikan pada nama lainnya tersebut dapat dinilai sebagai keputusan fiksi negatif (menolak melanjutkan) penyidikan kepada nama lainnya. Ketidakpastian hukum yang diputus oleh hakim. Sorotan banyak pihak hanya fokus pada soal mengapa hakim “memerintahkan menetapkan sebagai tersangka”. Pu-

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

blik juga harus tahu bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari dakwaan jaksa : bahwa terdakwa Budi Mulya bersama-sama Boediono, Miranda S Gultom, Siti C Fajriyah, Budi Rohadi, Muliaman D hadad, Hartadi Agus, Ardhayadi M, dan Raden Pardede telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Konsekuensi didakwa Budi Mulya melakukan tindak pidana bersama-sama dengan beberapa orang (*deelneming*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengandung perintah setiap peserta dalam tindak pidana tersebut harus diperlakukan sama sebagai pelaku atas tindak pidana yang didakwakan.

Jika sampai hukum memutus berbeda antar para peserta *deelneming* dimaksud, hal itu bisa menjadi pintu peninjauan kembali, yang salah satu alasannya yakni, “Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain,” demikian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Inilah kepentingan hukum untuk menghukumi secara sama pihak-pihak yang turut serta. Apalagi dalam kasus bailout Bank Century ini kapasitas Budi Mulya berkapasitas sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang 4, Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW). Posisinya bukan kunci, sementara yang disebut dalam dakwaan lain tersebut Gubernur BI Boediono, Deputy Gubernur Senior Miranda Goeltom, Deputy Gubernur Bidang Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad, dkk. Pihak-pihak inilah yang memiliki posisi lebih kunci dalam pengambilan keputusan mengeluarkan kebijakan bailout Bank Century. Dalam penegakan hukumnya, Budi Mulya telah berproses hukum sampai kasasi, tetapi nama-nama yang tersebut dalam dakwaan KPK itu oleh KPK malah tidak kunjung disidik. Ini ketidakadilan yang

nyata, minimal secara formal diperlakukan dalam proses hukum. Karena itu, hilang alasan KPK untuk beralih masih mencari alat bukti, karena dakwaan “bersama-sama melakukan tindak pidana” itu dari jaksa KPK. KPK pun tak dapat beralih bahwa itu merupakan dakwaan produk sebelumnya. KPK adalah penegak hukum, karenanya pandangan hukumnya secara kelembagaan haruslah konsisten. Tidak karena perubahan struktur KPK lalu mengubah pandangan hukumnya.

Berdasarkan beberapa uraian kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : Penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada saat ini dapat dikatakan sebagai potret penegakan hukum di Indonesia, dimana telah ditemukan beberapa kasus permohonan praperadilan yang telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi tersangka dan atau terdakwa. Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban dari seorang hakim untuk melakukan penemuan atas kekosongan hukum yang terjadi. Berdasarkan salah satu asas ilmu hukum yaitu : *Ius Curia Novit*, dimana hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya dengan alasan tidak adanya peraturan hukum yang mengaturnya, oleh sebab itu jelaslah bahwa hakim harus memenuhi kebutuhan akan kekosongan hukum tersebut menurut sistem hukum yang berlaku dan ditetapkan.

Asas lain yang harus dibahas adalah *Res Judicate Pro Veritate Habetur*. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Merespons putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal kasus bailout Bank Century yang memerintahkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dan menetapkan Boediono sebagai tersangka, banyak pihak yang berbeda pendapat. Perbedaan pandangan itu wajar, bahkan seandainya 1.000 ahli hukum pun boleh ber-pendapat 1001 dari berbagai sudut pandang, apalagi jika dikaitkan dengan aspek sosial dan politik. Namun, bagaimanapun pemutusnya adalah hakim. Ruang

perdebatan baik di ranah publik maupun di ruang akademis tetaplah sebagai pandangan sementara. Putusan hakim adalah hukum dalam arti konkret. Putusan hakim apa pun harus dipandang sebagai benar dan berlaku sebagai hukum. Itulah konsekuensi kita sebagai bangsa memilih negara berdasarkan hukum.<sup>22</sup>

Pasal 22 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* yang disingkat *AB* yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Kesimpulan dari ketentuan di atas adalah seorang hakim mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat sebuah peraturan untuk menyelesaikan sebuah perkara apabila tidak ditemukan aturan atau kebiasaan yang mengatur hal tersebut. Jika hakim menolak perkara tersebut maka ia bisa dituntut dan sanksi pidana berlaku baginya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini makin memperkuat kewajiban hakim dalam melakukan penemuan hukum, dimana hasil dari penemuan hukum tersebut yang berupa putusan dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi yang merupakan salah satu diantara beberapa sumber hukum lainnya adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Putusan tersebut boleh diikuti oleh hakim yang sependapat dengan yurisprudensi tersebut mengenai perkara yang

---

<sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com>, *Hakim Gugurkan Gugatan Pra Peradilan Setya Novanto*, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

serupa, tidak terdapat peraturan yang mewajibkan hakim lain untuk memberikan putusan serupa namun kembali tergantung kepada keyakinan hakim tersebut yang menjadikan yurisprudensi tersebut tak lebih dari sebagai pedoman bagi Tersangka untuk melakukan upaya hukum-upaya hukum yang tersedia, mencari keadilan maupun sebagai jalan agar terlepas dari tuntutan hukum tanpa harus masuk ke dalam proses Peradilan, sehingga tidak terjadi kesatuan pemahaman pada setiap hakim untuk menjatuhkan putusan, seperti putusan Hakim Sarpin. Hal tersebut tentu saja bukan perwujudan daripada tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk mengangkat judul Thesis, yaitu : “**KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA Mencari Keadilan bagi Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Praperadilan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN Jaksel) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan praperadilan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut ketentuan hukum acara pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel ?
3. Bagaimana implikasi daripada putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap proses praperadilan dalam upaya pembaruan hukum di masa mendatang (*Ius Constituendum*) ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, antara lain:

1. Untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap kewenangan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel ?
3. Untuk menganalisis dan mengkaji implikasi daripada putusan Pra peradilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap proses praperadilan dalam upaya pembaruan hukum di masa mendatang (*Ius Constituendum*) ?

### D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi pengembangan di bidang hukum terkait dengan hukum acara pidana, khususnya tentang kewenangan praperadilan sebagai sarana mencari keadilan bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di samping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis setelah mengkaji dan menganalisis dasar

pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel. Seterusnya diharapkan memberi manfaat teoritis setelah mengkaji dan menganalisis implikasi dari putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terutama hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai praperadilan dengan permohonan tersangka.

### E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dan menyusun proposal ini.

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk mendukung serta melandasi permasalahan yang diteliti :

1. Teori Keadilan

John Rawls memberikan nilai-nilai pemikiran Rawls untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung

oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”.<sup>24</sup>

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti

<sup>23</sup>

John Rawls, *Teori Keadilan*, [https://www.researchgate.net/publication/308803683 Teori Keadilan John Rawls John Rawls%27 Theory of Justice](https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls%27_Theory_of_Justice), diakses pada tanggal 06 May 2018.

<sup>24</sup> *Ibid.*

misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.<sup>25</sup>

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*The State of Nature*”.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.<sup>26</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>27</sup> Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Faktor hukum itu sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Artinya, penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam bidang penegakan hukum, bukan hanya mencakup penegakan hukum akan tetapi juga *peace maintenance* atau pemelihara perdamaian. Maka kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan juga pemasyarakatan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. ix

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen utama, yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam jaringan tersebut terdapat berbagai lembaga atau instansi penegak hukum dengan tugas dan kewenangan yang berbeda.

Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah menanggulangi masalah kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut ke empat sub sistem yang terdapat di dalamnya, secara administratif merupakan lembaga penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri. Akan tetapi secara fungsional mereka dituntut untuk bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Untuk itu harus dicegah timbulnya pragmentasi fungsional dan sikap instansi sentris, karena akan menimbulkan implikasi yang dapat mengganggu jalannya proses peradilan pidana. Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansi-instansi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana ini akan melahirkan “*integrated criminal justice system*” (sistem peradilan pidana terpadu).

Menurut Muladi, makna sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan.<sup>29</sup> Sinkronisasi itu sendiri dapat dibedakan atas sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural. Sinkronisasi struktural, yaitu adanya keserempakan dan keselarasan kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan sinkronisasi substansial, yaitu adanya keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Kemudian yang dikatakan sinkronisasi kultural, yaitu adanya keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Tentang tugas yang diemban oleh sistem peradilan pidana cakupannya memang agak luas. Menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah telah dipidana merupakan tugas utama sistem peradilan pidana. Akan tetapi di samping itu masih terdapat tugas lain yang tidak mungkin diabaikan, yaitu mencegah korban kejahatan dan mencegah pelaku kambuhan (*recidivist*) dalam pengertian melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan (*treatment of offender*).<sup>30</sup>

Dalam kerangka pemikiran seperti itu, tidak tertutup kemungkinan pelaku kejahatan tidak selamanya dapat diajukan ke pengadilan, karena syarat-syarat pembuktian yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap. Kalaupun diajukan ke pengadilan, bukan tidak

---

<sup>29</sup> Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.1-2

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 140.

mungkin si pelaku lolos dari jeratan hukum pidana, di mana pelaku terpaksa dibebaskan karena alat bukti tidak memadai.

Ruang lingkup pekerjaan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan masalah kejahatan sebenarnya bukan hanya sekedar tertuju pada penjatuhan pidana bagi warga masyarakat yang bersalah melakukan tindak pidana saja. Melainkan di dalamnya terkandung substansi yang lebih dalam lagi yang terletak dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, bagaimana menempatkan para pelaku (tersangka, terdakwa atau terpidana) di dalam proses sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan cara seperti itu baru dapat dikatakan prinsip-prinsip keadilan akan memampakkan diri dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Pembicaraan teoritik tentang hal tersebut di atas telah sejak lama menarik perhatian di dalam perkembangan pemikiran mengenai peradilan pidana, yang sering dilukiskan sebagai dikotomi antara “*sistem inquisitor*” dengan “*sistem accusatoir*.”<sup>31</sup> Akan tetapi ternyata kemudian dikotomi tersebut lama kelamaan telah menjadi kabur dengan diperkenalkannya sistem campuran (*the mixed type*) dalam sistem peradilan pidana.

Perkembangan pemikiran tentang sistem peradilan pidana telah dimulai semenjak abad ke 13 di Eropah, dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem inkuisitor sampai pada pertengahan abad ke 19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitor pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia, dan tersangka ditempatkan

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta, 1996, hlm. 46

terasing, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan lain atau keluarganya, serta tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Kondisi seperti itu ternyata menempatkan para pelaku kejahatan pada posisi yang tidak menguntungkan, karena mereka hanya dilihat sebagai obyek dalam pemeriksaan. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada waktu itu adalah untuk memperoleh pengakuan tersangka. Apabila pengakuan itu tidak diperoleh, biasanya tersangka akan mengalami penyiksaan dari petugas sampai diperolehnya pengakuan.

Sistem akusator merupakan suatu model yang menempatkan posisi tersangka atau terdakwa sejajar dengan posisi aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Di sini ruang gerak aktivitas aparat penegak hukum telah mengalami pembatasan-pembatasan tertentu yang sama sekali tidak dikenal dalam sistem inkuisitor. Pembatasan-pembatasan itu pulalah yang pada hakikatnya, secara fundamental membedakan kedua sistem itu.

Di samping itu, perbedaan lain yang cukup signifikan adalah, bahwa dalam sistem akusator tersangka berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap pemeriksaan, serta berhak pula untuk mengajukan sanggahan-sanggahan atau argumentasi. Sementara dalam sistem inkuisitor, proses penyelesaian perkara dilakukan secara sepihak, di mana dalam hal ini tersangka dibatasi dalam mengajukan pembelaannya.

Permasalahan yang secara akademik sering diajukan adalah menyangkut, sistem mana di antara keduanya yang dianggap lebih baik dan lebih efektif, terutama sekali dalam kaitannya dengan pencarian fakta-fakta dalam proses peradilan pidana.<sup>32</sup> Sebagian besar sarjana Jerman menganggap

---

sistem inkuisitor untuk menanggapi barang bukti merupakan prosedur terbaik dalam menemukan fakta. Sementara bagi sarjana Amerika, sistem akusator justru berada di atas sistem yang lain.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya kecenderungan penganutan sistem campuran. Akibatnya batas pengertian antara sistem inkuisitor dan sistem akusator sudah tidak dapat dilihat lagi secara tegas. Sistem campuran ditandai antara lain dengan penggunaan bentuk inkuisitor dalam pemeriksaan pendahuluan, sementara pemeriksaan selanjutnya didasarkan atas bentuk akusator.

Proses peradilan pidana Indonesia dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dapat pula dikatakan sebagai telah mengimplementasikan sistem campuran. Meskipun pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) telah mengalami banyak perubahan bila dibandingkan dengan "*Het Herziene Indlandsch Reglement*" (HIR), ternyata ciri-ciri inkuisitor masih ikut mewarnai KUHAP. Hal itu tampak antara lain dari rumusan Pasal 71 KUHAP, yang belum memberikan kebebasan kepada penasihat hukum untuk berhubungan dengan kliennya, karena pembicaraan mereka diawasi oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sistem akusator telah memperlihatkan ciri-cirinya yang dominan. KUHAP telah menempatkan terdakwa pada posisi yang sejajar dengan penuntut umum. Namun demikian, dalam satu hal terlihat bahwa ciri sistem inkuisitor masih juga terdapat dalam sidang pengadilan. Hal mana ditandai oleh adanya peran hakim yang aktif dalam proses pemeriksaan.

---

<sup>32</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 38

Adanya ciri-ciri inkuisitor dan akusator dalam proses peradilan pidana, seperti dianut KUHAP, menandakan telah diimplementasikannya sistem campuran dalam hukum acara pidana Indonesia. Akibatnya dikotomi antara kedua sistem itu tadi telah kehilangan perbedaan ketajaman.

## **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

### **1. Kewenangan**

Menurut Prajudi Atmosudirjo pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berawal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif (administratif). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang/urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik.<sup>34</sup>

### **2. Praperadilan**

<sup>33</sup> M, Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.7.

<sup>34</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Administrasi Negara, ghadia Indonesia*, Jakarta

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sah yang diatur di dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

3.

Sarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana dapat diartikan sebagai : Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media, syarat, upaya, dan sebagainya.<sup>35</sup> dan menurut Nanik Darsini sarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan.<sup>36</sup>

4. Mencari

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencari dapat diartikan sebagai : berusaha mendapatkan (menemukan, memperoleh).

37

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

<sup>36</sup> <http://srihartinaap3.blogspot.co.id/2014/09/sarana-dan-prasarana.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

5. Keadilan


Pengertian Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.<sup>38</sup>

6. Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

7. Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan adalah jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu,<sup>39</sup> yang di dalamnya terdapat berbagai instansi penegak hukum yang merupakan komponen atau sub sistem dari peradilan pidana. Komponen-komponen tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.



## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/sarana>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm.1

perkara pidana, dan norma hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang terkait mengenai pokok masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan yurisprudensi dan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan sumber-sumber lain yang terkait termasuk putusan hakim, dan termasuk melakukan perbandingan dari putusan-putusan praperadilan dari hakim, sebelum dan sesudah keluarnya putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Metode penelitian normatif ini hanya ditujukan kepada peraturan perundang-undangan tertulis sehingga sangat erat hubungannya pada perpustakaan dengan data sekunder.<sup>40</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh dari masyarakat secara langsung melainkan melalui bahan pustaka. Dalam penelitian ini adapun bahan hukumnya yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengenalan Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

Merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Putusan-putusan praperadilan sesudah dikeluarkannya putusan praperadilan Nomor.

24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, majalah hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum penunjang mengenai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya. Penelitian ini juga dapat dianggap sebagai penelitian terhadap studi dokumen, dimana studi dokumen ini bertujuan untuk memeriksa ulang validitas data dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.

### 3. Sumber Data


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai perpustakaan dan buku yang penulis miliki, putusan-putusan terkait serta internet. Perpustakaan yang penulis gunakan adalah perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sementara itu untuk mendukung data sekunder, sesuai dengan kebutuhan digunakan pula dalam primer berupa informasi yang diperoleh dari berbagai informan penegak hukum seperti jaksa atau hakim. Tapi data ini semata-mata hanya sebagai pelengkap.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut :

Pertama, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer. Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, rancangan



undang-undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Maksud dari normatif disini adalah bertitik tolak peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif disini adalah data yang berasal dari data sekunder. Sesuai dengan pendekatan konsep

